SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa pengaturan zakat, infak dan shadaqah di Kabupaten Bandung, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 ;

b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh sebagai salah satu potensi yang kuat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu ditunjang dengan upaya penyusunan petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman acuan pengelola maupun masyarakat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infaq dan Shadaqoh.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ;

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tranparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infaq dan Shadaqoh (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 3 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi daerah dan tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UUD Tahun 1945.
6. Zakat ialah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
7. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
8. Muzakki ialah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
9. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat yang terdiri dan 8 Ashnaf yaitu :
   a. fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya;
   b. miskin ialah orang yang memiliki harta dan mempunyai penghasilan, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya;
   c. amil zakat ialah mereka yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengelolaannya;
   d. muallaf adalah golongan yang perlu dilunakan hatinya kepada islam atau untuk lebih memantafkan keyakinan kepada islam;
   e. rikab ialah pembebasan budak dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan;
   f. gharimin ialah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya maupun

masyarakat dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan;

g. sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakan kepentingan agama atau kemaslahatan umat;

h. ibnusabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan melintas dan satu daerah ke daerah lain demi kemaslahatan umat dan Agama Islam.

i. infaq adalah pengeluaran harta yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umurn, yang bersifat materi di luar zakat.

j. munfiq adalah orang atau badan yang memberi infaq.

k. shadaqoh adalah pengeluaran harta atau perbuatan amal/jasa yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum, di luar zakat.

l. mutashaddik adalah orang atau badan yang memberi shadaqah.

m. badan amil zakat yang selanjutnya disebut BAZ, yaitu organisasi Pengelola Zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan tugas mengoptimalkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

n. lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Institusi Pengelola Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam.

o. rikaz adalah segala harta yang diperoleh secara tiba-tiba diluar usaha dan perkiraan, kecuali perolehannya melalui cara yang haram menurut syari'ah.

p. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ yaitu satuan organisasi yang dibentuk badan amil zakat disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat dari Muzakki dimasyarakat umum, instansi, perusahaan dan lembaga lainnya.

q. badan Pelaksana BAZ yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana adalah Lembaga Pelaksana Pengelola Zakat.

r. Dewan Pertimbangan BAZ yang selanjutnya disebut Dewan Pertimbangan adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZ.

s. Komisi Pengawas BAZ adalah lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

t. Nisab adalah jumlah kekayaan minimal sebagai batas terkenanya beban zakat.

u. Haul adalah rentang waktu satu tahun pemilikan muzakki atas sejumlah kekayaan tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian pertama
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapakannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang jelas dalam menunaikan serta mengelola Zakat, Infaq dan Shodaqoh secara proporsional di Kabupaten Bandung.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati adalah :

a. meningkatkan fungsi dan peranan pranata Islam dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadillan.

b. meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqoh.

c. meningkatkan daya guna zakat, infaq dan shadaqoh.

BAB III

UNSUR ORGANISASI KEPENGURUSAN BAZ KABUPATEN DAN KECAMATAN

Bagian Pertama
Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten

Pasal 4

(1) Kepengurusan BAZ Kabupaten terdiri dari :

a. Dewan Pertimbangan, terdiri dari :

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris;
4. Wakil Sekretaris;
5. 5 (lima) orang Anggota.

b. Badan Pelaksana, terdiri dari :

1. Ketua;
2. Wakil Ketua I dan II
3. Sekretaris;
4. Wakil Sekretaris I dan II;
5. Bendahara;
6. Seksi Pengumpulan;
7. Seksi Pendistribusian:
8. Seksi Pendayagunaan;
9. Seksi Pengembangan;
10. Seksi Penyuluhan;

c. Komisi Pengawasan, terdiri dari

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris;
4. Wakil Sekretaris;
5. 5 (lima) orang anggota.

(2) Struktur Kepengurusan BAZ Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan

Pasal 5

(1) Kepengurusan BAZ Kecamatan terdiri dari :

a. Dewan Pertimbangan terdiri dari :

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris;
4. Wakil Sekretaris;
5. 5 (lima) orang Anggota.

b. Badan Pelaksana terdiri dari
1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris;
4. Wakil Sekretaris:
5. Bendahara;
6. Urusan Pengumpulan;
7. Urusan Pendistribusian;
8. Urusan Pendayagunaan;
9. Urusan Penyuluhan.

c. Komisi Pengawasan, terdiri dari
1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris;
4. Wakil Sekretaris;
5. 5 (lima) orang anggota.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kepengurusan BAZ Kecamatan terlampir dalam Peraturan.

B A B IV

MEKANISME PENGANGKATAN KEPENGURUSAN BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN DAN KECAMATAN

Bagian Pertama
Kepengurusan BAZ Kabupaten

Pasal 6

(1) Kantor Departemen Agama Kabupaten membentuk Tim Seleksi para Calon Pengurus BAZ Kabupaten, yang keanggotaannya terdiri dari Unsur-unsur:

a. Ulama, sebanyak I (satu) orang Ulama yang ditunjuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Kabupaten Bandung;

b. Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam, sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) orang yang mewakili/diajukan oleh Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Muhamadiyah, Matla'ul Anwar dan Syarikat Islam.

c. Pemerintahan Daerah, sebanyak 2 (dua) orang, yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) orang unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk Bupati dan 1 (satu) orang unsur DPRD yang ditunjuk Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung.

d. Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung, sebanyak 1 (satu) orang PNS, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung.

e. Praktisi Pengelola Zakat, sebanyak 1 (satu) orang unsur Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Basis Ilmu Keagamaan Islam dan atau pengalaman dalam pengelolaan Zakat. Shodaqoh dan Infaq, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung.

f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sebanyak 1 (satu) orang, yang diajukan oleh Kantor Kesbang Linmas dari Unsur LSM yang terlibat dalam pembahasan Raperda tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

(2) Kepengurusan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 9 (sembilan) orang Anggota, yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah internal Tim.

(3) Hasil Keputusan tentang Kepengurusan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilaksanakan secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak mencapai kata sepakat, dilaksanakan dengan mekanisme voting.

(4) Tugas dan wewenang Tim Seleksi, adalah sebagai berikut :

a. menyusun kriteria para Calon Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten;

b. mengumumkan dan menerima pendaftaran Nama-nama para Calon Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten, baik yang diajukan oleh Perorangan maupun Lembaga Ormas Islam, Perguruan Tinggi, Pesantren atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

c. melakukan seleksi kemampuan, pengetahuan, dan integritas kepribadian para Calon Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten, yang terdiri dari

- 9 (sembilan) orang untuk Dewan Pertimbangan BAZ Kabupaten;
- 12 (Dua belas) orang untuk Badan Pelaksana BAZ Kabupaten;
- 9 (sembilan) orang untuk Komisi Pengawasan BAZ Kabupaten.

d. calon pengurus yang berasal dari unsur Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung maupun PNS dari unsur Pemerintah Daerah, dikecualikan dari seleksi sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf c.

e. mempublikasikan Susunan para Calon hasil seleksi untuk memperoleh masukan dari masyarakat.

(5) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung, mengusulkan susunan calon Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten, hasil kerja Tim Seleksi kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten, setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung.

(6) Ketua Badan Pelaksana BAZ Kabupaten, mengangkat sejumlah petugas lapangan yang membantu pelaksanaan tugas Seksi-seksi pada Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal 4 Peraturan Bupati ini.

(7) Masa jabatan kepengurusan BAZ Kabupaten, selama 5 (Lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua

Kepengurusan BAZ Kecamatan

Pasal 7

(1) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan membentuk Tim Seleksi para Calon Pengurus BAZ Kecamatan, yang keanggotaannya terdiri dari Unsur-unsur :

a. Ulama, sebanyak 1 (satu) orang Ulama yang ditunjuk oleh Majels Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Kecamatan;

b. Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam, yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) orang yang mewakili/diajukan Ormas Islam yang berada di Kecamatan tersebut.

c. Pemerintah Daerah, sebanyak 1 (satu) orang unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk oleh Camat.

d. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sebanyak 1 (satu) orang, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

e. Praktisi Pengelola Zakat, sebanyak 1 (satu) orang unsur Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Basis Ilmu Keagamaan Islam dan atau pengalaman dalam pengelolaan Zakat, Shodaqoh dan Infaq, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sebanyak 1 (satu) orang yang diajukan oleh LSM yang berkedudukan di Kecamatan tersebut.

(2) Kepengurusan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang dibentuk oleh musyawarah internal dengan jumlah ganjil.

(3) Hasil Keputusan tentang Kepengurusan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilaksanakan secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak mencapai kata sepakat, dilaksanakan dengan mekanisme voting.

(4) Tugas dan wewenang Tim Seleksi, adalah sebagai berikut :

a. menyusun kriteria para Calon Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan;

b. mengumumkan dan menerima pendaftaran Nama-nama para Calon Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan, baik yang diajukan oleh Perorangan maupun Lembaga Ormas Islam, Perguruan Tinggi, Pesantren atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

c. melakukan seleksi kemampuan, pengetahuan, dan integritas kepribadian para Calon Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan, yang terdiri dari :

- 9 (sembilan) orang untuk Dewan Pertimbangan BAZ Kecamatan;

- 9 (Sembilan) orang untuk Badan Pelaksana BAZ Kecamatan;

- 9 (sembilan) orang untuk Komisi Pengawasan BAZ Kecamatan.

d. calon pengurus yang berasal dari PNS unsur Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan maupun PNS dari unsur Pemerintah Kecamatan, dikecualikan dari seleksi sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf c.

e. mempublikasikan susunan para calon hasil seleksi untuk memperoleh masukan dari masyarakat.

(5) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, mengusulkan susunan calon Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan, hasil kerja Tim Seleksi kepada Camat untuk ditetapkan sebagai Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan, dengan tembusan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bandung.

(6) Ketua Badan Pelakksana BAZ Kecamatan, mengangkat sejumlah petugas lapangan yang membantu pelaksanaan tugas Seksi-Seksi pada Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 5 Peraturan Bupati ini.

(7) Masa jabatan kepengurusan BAZ Kecamatan, selama 5 (Lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB V

TUGAS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)

KABUPATEN DAN KECAMATAN

Bagian Pertama
BAZ Kabupaten dan Kecamatan

Pasal 8

BAZ Kabupaten / Kecamatan, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun program kerja;

b. mengumpulkan segala macam zakat, infaq, dan shadaqah;

c. mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan hukumnya;

d. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran menunaikan ibadah zakat, infaq dan shadaqah;

e. melaksanakan pembinaan pemanfaatan zakat, infaq dan shadaqah agar lebih produktif dan terarah;

f. melaksanakan koordinasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah yang dilaksanakan oleh pelaksana pengumpulan BAZ;

g. menyelenggarakan kerjasama dengan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang lain;

h. mengendalikan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah;

i. melaksanakan pengurusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan sumber daya manusia.

Bagian Kedua
Unsur-unsur Organisasi BAZ Kabupaten/Kecamatan

Paragraf 1
Dewan Pertimbangan

Pasal 9

(1) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten/Kecamatan bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;

b. mengeluarkan fatwa syari'ah sepanjang belum diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh, baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat sesuai dengan pendapat mazhab fikih yang dianut oleh pemohon;

c. mengeluarkan fatwa syari'ah atas permohonan muzakki berkaitan dengan hukum zakat sesuai dengan pendapat mazhab fikih yang dianut oleh pemohon;

d. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas ;

e. menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat Islam tentang pengelolaan zakat;

f. melaporkan basil pelaksanaan tugas secara transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui Media Cetak / Elektronik serta laporan secara tertulis kepada Bupati dengan Tembusan kepada Pimpinan DPRD setelah melalui Pemeriksaan oleh Akuntan Publik / Badan Pengawasan Daerah Kabupaten serta unsur pemeriksa lainnya.

(2) Rincian Tugas masing-masing unsur Dewan Pertimbangan. diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kecarnatan.

Paragraf 2
Badan Pelaksanan

Pasal 10

(1) Badan pelaksana mempunyai tugas, sebagai berikut :

a. menyusun program kerja yang meliputi rencana penyaluran dan pendayagunaan zakat;

b. menganggarkan / menyiapkan biaya operasional tahunan;

c. melaksanakan program kerja dengan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, trasfaran,

efektip, efisien dan akuntabel;

d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada Bupati dan pimpinan DPRD;

e. melakukan kerjasama dengan BAZ tingkat Propinsi atau Nasional LAZ, lembaga dan lain- lain;

f. mengadakan rapat koordinasi BAZ sesuai kebutuhan;

g. mengumpulkan/mengolah data untuk digunakan sebagai bahan kajian, perencanaan, bimbingan dan penyuluhan dilapangan;

h. membangun komunikasi external dengan baik demi dukungan seluas-luasnya dalam melaksanakan tugas;

i. menyelenggarakan bimbingan dibidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

j. menyelenggarakan tugas penelitian dan pengkajian terus menerus terhadap dinamika sosial, ekonomi dan cultural guna menetapkan arah kebijakan, program dan prilaku operasional yang aktual;

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui Media Cetak / Elektronik serta laporan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD setelah melalui Pemeriksaan oleh Akuntan Publik / Badan Pengawasan Daerah Kabupaten serta unsur Pemeriksa lainnya.

(2) Rincian Tugas masing-masing unsur Badan Pelaksana, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana Kabupaten/Kecamatan.

Paragraf 3
Komisi Pengawas

Pasal 11

(1) Komisi Pengawas mempunyai tugas, sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja pelaksana pengawasan terhadap pengelolaan BAZ Kabupaten / Kecamatan;

b. melaksanakan pengawasan terhadap pelakssanaan tugas administratif, pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan, penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat;

c. mengadakan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan program kerja Badan Pelaksana BAZ;

d. melakukan pemeriksaan / auditing dana yang dikelola minimal 2 (dua) kali dalam setahun disesuaikan dengan kebutuhan;

e. menunjuk akuntan publik untuk mengaudit aliran keuangan BAZ;

f. melakukan pemeriksaan kinerja dari segi syari'ah dan perundang-undangan;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui Media Cetak / Elektronik serta laporan secara tertulis kepada Bupati dengan Tembusan kepada Pimpinan DPRD setelah melalui Pemeriksaan oleh Akuntan Publik / Badan Pengawasan Daerah Kabupaten serta unsur Pemeriksa lainnya.

(2) Rincian tugas masing-masing unsur Komisi Pengawas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Komisi Pengawas Kabupaten/Kecamatan.

BAB VI
ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAAL

Bagian Pertama
Zakat Fitrah

Pasal 12

(1) Zakat Fitrah, Infaq dan Shodaqoh, dikelola oleh Dewan Keluarga Mesjid (DKM)/Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa/Kelurahan, harus dibagikan kepada fakir dan miskin pada tanggal 1 Syawal tahun berjalan, kecuali untuk Sabilillah.

(2) Bagian untuk Sabilillah sebagaimana tersebut pada ayat (1) , diteruskan kepada yang berhak melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan.

(3) Dewan Keluarga Mesjid (DKM)/Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa/Kelurahan, wajib melaporkan hash pekerjaannya kepada Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal 1 Syawal.

Bagian Kedua
Zakat Maal

Pasal 13

(1) Muzaki, Munfiq dan Muthashodiq yang berkaitan dengan Zakat Maal, menyerahkan Zakat, Infaq dan Shodaqoh kepada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten/Kecamatan, setelah menandatangani Surat Pernyataan Kerelaannya untuk secara teratur menunaikan kewajiban Zakat di hadapan Petugas BAZ yang ditunjuk.

(2) Penandatanganan Surat Pernyataan Kerelaan sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada mereka diserahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dikeluarkan oleh BAZ sesuai dengan tingkatannya.

(3) Surat Pernyataan Kerelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati

Pasal 14

(1) Muzaki menghitung sendiri besaran zakatnya dengan dibantu oleh Petugas Badan Amill Zakat (BAZ) Kabupaten/Kecamatan, kecuali Zakat penghasilan dari Gaji.

(2) Khusus dalam penghitungan besaran Zakat Profesi dari Gaji Plus penghasilan lainnya yang terkait dengan jabatan, dihitung oleh Bendahara yang karena jabatannya ditetapkan sebagai Petugas Pemungut Zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten/Kecamatan.

(3) Dalam hal besaran Gaji Bruto mencapai Nisab, akan tetapi setelah dipotong kewajiban termasuk utang, ternyata sisa Gaji yang riel diterima menjadi kurang dari Nisab, maka yang bersangkutan bebas untuk menentukan pilihannya, yakni tetap sebagai Muzaki dengan besaran zakat yang ditetapkannya sendiri atau sebagai Munfiq atau sebagai Muthashodiq atau sebaliknya sebagai Mustahiq.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3), tidak berlaku terhadap para Pejabat Politik, Pejabat Esselon II dan III, Para Direktur BUMD, BUMN dan Perusahaan Swasta yang gajinya mencapai Nisab.

Pasal 16

(1) Zakat Investasi, dibedakan atas 2 (dua) Jenis, yaitu :

zakat investasi yang ditanam pada barang bergerak.

zakat investasi yang ditanam pada barang tidak bergerak.

(2) Zakat Investasi yang ditanam pada Barang Bergerak, dikatagorikan sebagai Zakat Perdagangan dan Perindustrian, sedangkan Zakat Investasi yang ditanam pada Barang Tidak Bergerak dikatagorikan sebagai Zakat Tumbuh-tumbuhan.

BABVII
PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)

Bagian pertama
UPZ

Pasal 17

(1) Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bandung membentuk UPZ pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta untuk mengumpulkan zakat, infaq dan shodaqoh dan muzakki, munfiq dan mutashadiq pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta serta calon jemaah haji Kabupaten.

(2) Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan, dapat membentuk UPZ pada pedagang pasar, toko, perusahaan swasta, pedagang, pertanian, peternak, dan lain-lain untuk mengumpulkan zakat, infaq dan shodaqoh dan muzakki, munfiq dan mutashadiq pada pedagang pasar, toko, perusahaan swasta, pedagang, pertanian, peternak, dan lain-lain.

(3) Khusus di Desa / Kelurahan, UPZ harus berasal dari unsur-unsur ulama, tokoh masyarakat, RT/RW, ormas, kelompok Profesi, DKM, Majelis Ta'lim, yang dikoordinir Seksi Pengumpulan pada Badan Pelaksana BAZ Kecamatan.

(4) UPZ dibentuk dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana BAZ Kabupaten/Kecamatan, sesuai tingkatannya.

Bagian Kedua
Prosedur pembentukan UPZ

Pasal 18

Prosedur Pembentukan UPZ, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. BAZ Kabupaten/Kecamatan sesuai tingkatannya mengadakan pendataan potensi zakat, infaq dan shodaqoh baik di masyarakat, pengusaha, pedagang, Lembaga/Satuan kerja maupun Instansi non Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam (2) Pasal 8, Peraturan ini ;

b. BAZ sesuai tingkatannya mengadakan kesepakatan dengan pengusaha, pedagang maupun Pimpinan Lembaga/Satuan kerja dan Instansi Non Pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, untuk membentuk UPZ;

c. Ketua Badan Pelaksana BAZ Kabupaten/Kecamatan, sesuai tingkatannya membentuk UPZ Kabupaten/Kecamatan.

BAB VIII
PENGHASILAN DAN BIAYA OPERASIONAL PENGURUS BAZ KABUPATEN DAN KECAMATAN

Pasal 19

(1) Pengurus BAZ Kabupaten/Kecamatan, mendapat penghasilan yang bersumber dari perolehan Hak Amil, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendapatan lain yang sah ;

(2) Besaran penghasilan dan Biaya Operasional Pengurus BAZ Kabupaten / Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan, dengan besaran tidak melebihi 10 % dari penghasilan BAZ Kabupaten/Kecamatan, dengan pembagian sebagai berikut :

a. BAZ Kabupaten adalah sebagai berikut :

a.1) 2,5 % untuk petugas BAZ Kabupaten beserta jajarannya.

a.2) 2,5 % untuk Pengurus UPZ Kabupaten yang mengumpulkan zakat dari muzakki, munfiq dan mutashadiq pada Insntansi/Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta serta calon jemaah haji Kabupaten.

a.3) 5 % untuk biaya operasional BAZ Kabupaten.

a.4) Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan anggaran Daerah serta pendapatan lain yang sah.

b. BAZ Kecamatan adalah sebagai berikut :

b.1) 2,5 % untuk petugas BAZ Kecamatan beserta jajarannya.

b.2) 2,5 % untuk Pengurus UPZ Kecamatan yang mengumpulkan zakat, infaq dan shodaqoh dari muzakki, munfiq dan mutashadiq pada pedagang pasar, toko, perusahaan swasta, pedagang, pertanian, peternak, dan lain-lain.

b. 3) 5 % untuk biaya operasional BAZ Kecamatan.

b..4) Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan anggaran Daerah serta pendapatan lain yang sah.

BAB IX
KANTOR SEKRETARIAT

Pasal 20

(1) Sekretariat BAZ Kabupaten Bandung bertempat di Ibukota Kabupaten.

(2) Sekretariat BAZ Kecamatan bertempat di Ibukota Kecamatan.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN

Pasal 21

Pertanggungjawaban pengelolaan Zakat, lnfaq dan Shadaqah dilaksanakan secara transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat oleh BAZ Kabupaten/Kecamatan, melalui media cetak/media elektronik dan laporan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD setelah melalui pemeriksaan oleh Akuntan Publik, Badan Pengawasan Daerah Kabupaten serta unsur pemeriksa lainnya minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) BAZ Kabupaten Bandung / kecamatan yang ada, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai terbentuk BAZ Kabupaten/Kecamatan hasil Seleksi Tim Seleksi Tingkat KabupatenKecamatan, berdasarkan Peraturan Bupati

(2) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan BAZ Kabupaten/Kecamatan, maka selambat-lambatnya pada tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal diundangkannya dalam Berita Daerah Peraturan Bupati ini, sudah terbentuk BAZ Tingkat Kabupaten Kecamatan.

(3) Apabila BAZ Kabupaten/Kecamatan sudah terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka aset yang ada pada BAZ Kabupaten/Kecamatan yang lama setelah diaudit Akuntan Publik, diserahkan sepenuhnya untuk dikelola oleh BAZ Kabupaten/Kecarnatan yang baru.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Pengurus BAZ sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 20 Pebruari 2006

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 20 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

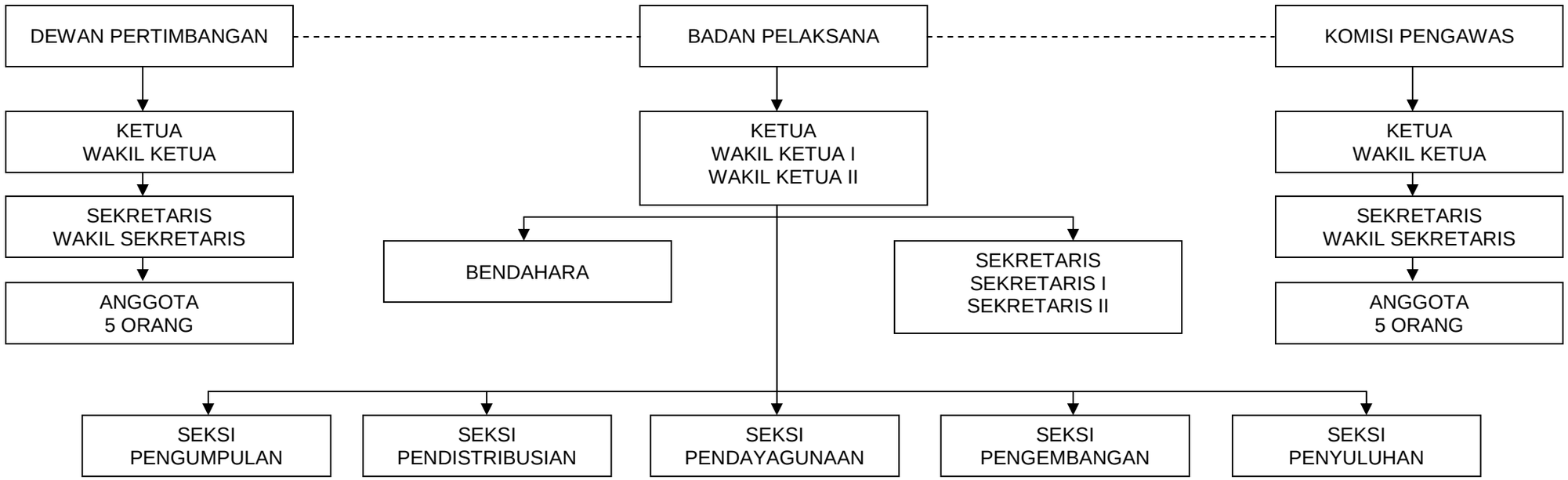
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2006
TANGGAL : 20 PEBRUARI 2006
TENTANG : ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH

SUSUNAN ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN

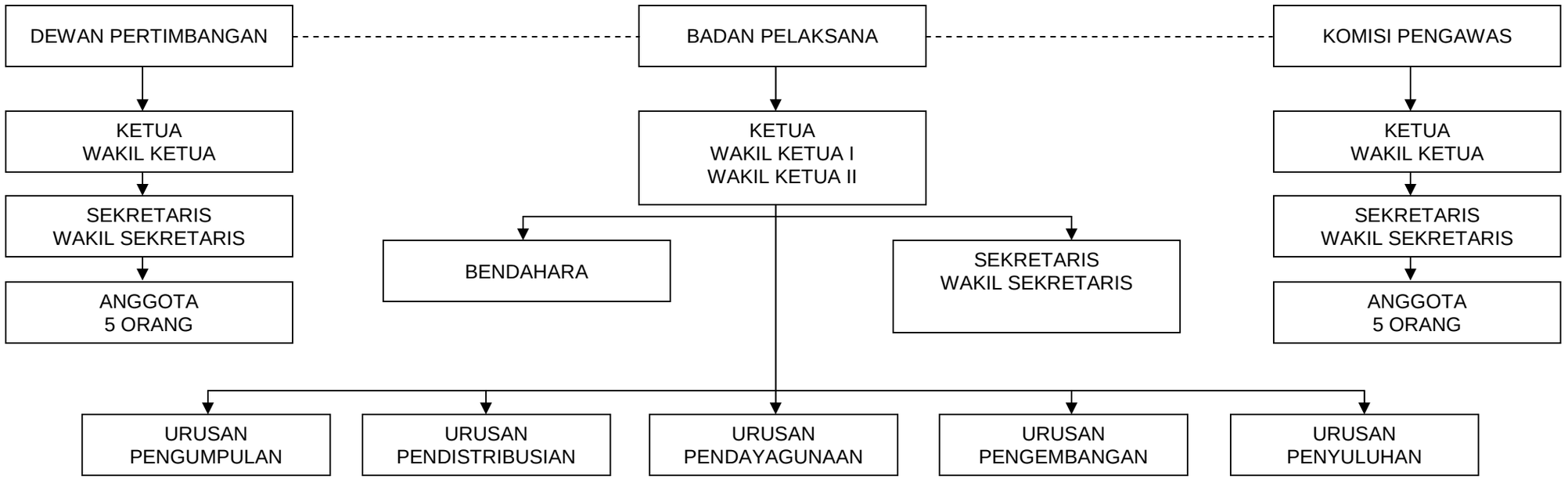


BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2006
TANGGAL : 20 PEBRUARI 2006
TENTANG : ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH

SUSUNAN ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KECAMATAN



BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2006
TANGGAL : 20 PEBRUARI 2006
TENTANG : ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH

SURAT PERNYATAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama : .....
Alamat : .....
Tempat/Tanggal Lahir : .....
Pekerjaan : .....
Agama : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya, atas dasar niat yang tulus, ikhlas dan rela untuk mengeluarkan Zakat atau Infaq dan atau Shodaqoh secara teratur dan benar melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bandung/Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan .....)*

Selanjutnya Zakat atau Infaq dan atau Shodaqoh untuk dikelola dan disalurkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat atau Infaq dan atau Shodaqoh.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberkahinya.

.....
Yang membuat pernyataan;

(_____)

Ket :
*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA